

LAPORAN PELAKSANAAN

Ujicoba Panduan Checklist Area Stok Karbon Tinggi (SKT) dan
Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahap 1

ABSTRACT

Ujicoba pendekatan SKT-NKT oleh petani swadaya dimaksud untuk menemukan model pendekatan yang lebih sederhana sehingga dapat menjadi alat dalam menentukan penggunaan lahan di kawasan masyarakat dan petani swadaya kelapa sawit tanpa melakukan deforestasi.

Oleh : Tirza Pandelaki; Asep Surahman; Fadli Darmawan
9 Desember – 19 Desember 2019



BAB 1 PENDAHULUAN

Mengamati sebak terjang ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, membuat kemungkinan ekstensifikasi lahan perkebunan sawit semakin mungkin terjadi. Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit selain perusahaan kelapa sawit, petani mandiri atau petani swadaya yang memiliki lahan semakin membuka ruang untuk menanam tanaman emas ini. Dalam satu kawasan yang memiliki hutan dengan status APL tidak luput menjadi sasaran perluasan. Pada banyak lokasi lahan APL telah beralih fungsi dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa mempertimbangkan apakah kawasan tersebut tergolong hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi (NKT) dan stok karbon tinggi (SKT)

Ekspansi lahan perkebunan sawit yang semakin besar kemudian digadang-gadang membawa konsekuensi berkurangnya area hutan sebagai penyangga kehidupan, mengancam ekosistem dan ketersediaan karbon. Berangkat dari problematisasi inilah muncul satu gagasan bahwa petani swadaya sebagai bagian dari komponen komunitas desa dan adat sampai saat ini masih menjaga hutan, wilayah hidup mereka. Meskipun sawit terus berekspansi, perkara menjaga hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat tetap dijaga.

Dari pemahaman inilah maka selain perusahaan perkebunan kelapa sawit, petani swadaya juga diharapkan dapat menjadi actor utama penjaga ketersediaan dan keberlangsungan Kawasan hutan yang bernilai karbon tinggi (SKT) dan Nilai karbon tinggi (NKT).

Pendekatan Nilai Karbon Tinggi bertujuan untuk mengurangi resiko deforestasi dan juga mencantumkan dan mengintegrasikan pendekatan Nilai Konservasi Tinggi. Oleh karena itu, kedua pendekatan Nilai Karbon Tinggi dan Nilai Konservasi Tinggi (SKT-NKT) bisa menjadi pilihan pendekatan untuk mencari titik temu antara kepentingan ekonomi usaha perkebunan dan upaya untuk melindungi ekosistem hutan secara keseluruhan.

Kawasan yang dapat dikategorikan ke dalam NKT pada umumnya dapat ditemukan pada atau sekitar area perkebunan rakyat. Sementara, pendekatan SKT merupakan metodologi praktis untuk mengidentifikasi/ menentukan lahan (area) yang sesuai untuk pengembangan penanaman (budidaya, atau pembangunan) dan area-area yang dapat dilindungi dalam rentang waktu lama (konservasi). Salah satu elemen penting yang menjadi bagian dari penilaian SKT adalah tingkat cadangan karbon pada suatu kawasan. Dalam suatu wilayah, penilaian SKT akan membedakan kawasan hutan yang memiliki kemampuan-hidup (*viable*) dengan area yang terdegradasi - yang memiliki nilai keanekaragaman-hayati dan karbon yang lebih rendah bagi konservasi untuk kemudian diintegrasikan dengan tata ruang/ guna lahan, dan strategi konservasi.

Lewat ujicoba SKT-NKT diharapkan dapat menghimpung beragam masukan berdasarkan fenomena hingga kondisi hari ini dalam suatu komunitas petani swadaya. Nantinya hasil temuan ini akan menjadi masukan untuk membuat sebuah panduan yang lebih sederhana dan dapat digunakan pada petani swadaya

Tujuan Kegiatan

Merujuk pada tercapainya pendekatan yang lebih efektif soal SKT-NKT secara ekonomi dan efisien untuk petani swadaya, maka perlu untuk dilakukan ujicoba di lapang mengenai *checklist* tersebut. Adapun secara spesifik tujuan yang diharapkan dari ujicoba ini yaitu :

- Sosialisasi, dimaksudkan untuk memperkenalkan Secara umum tentang Konsep SKT-NKT dan panduan SKT-NKT serta materi-materi lainnya yang berkaitan dengan budidaya kelapa sawit seperti materi GAP (Good Agriculture Practice), K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), Perundang-undangan tentang sawit pro-lingkungan, Pentingnya beserikat, dan pemetaan partisipatif. Sehingga lewat sosialisasi ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dan petani swadaya pada khususnya dalam menjaga Kawasan hutan yang punya stok karbon tinggi dan nilai konservasi tinggi.
- Partisipatory, yaitu keterlibatan bersama dari petani terkait kesepakatan bersama wilayah yang akan dijaga sebagai hutan yang memenuhi maksud stok karbon tinggi – nilai konservasi tinggi, serta keterlibatan masyarakat dalam membuat peta partisipatif sumber daya yang ada dan penggunaan lahan di sekitar area hutan.
- Feedback, yaitu mengumpulkan umpan balik dari hasil uji coba terhadap dokumen panduan check-list dalam rangka penyempurnaan modul (checklist
- Reliable dan Valid, yaitu Uji coba panduan checklist dapat menghasilkan panduan sederhana untuk petani swadaya yang dapat diimplementasikan secara luas tidak hanya pada satu kelompok petani tapi juga pada masyarakat yang berbeda di lokasi lain dalam mengimplementasikan pendekatan SKT-NKT
- Stakeholder engagement, kerjasama antar semua pihak dalam menjaga ketersediaan dan kelangsungan Kawasan hutan yang bercirikan SKT-NKT sebagai tanggungjawab pengelolaan Kawasan hutan

Metode dan Tahapan Uji Coba Lapang

Dalam kegiatan uji coba ini terdapat empat tahapan yang harus dilakukan antara lain:

1. Sosialisasi. Pada tahap ini sosialisasi dilakukan dalam pertemuan desa. Dalam proses sosialisasi masyarakat diharapkan mulai terdorong untuk bekerja dalam kelompok. Kesuksesan pada tahap ini menentukan seberapa besar keterlibatan masyarakat pada tahap-tahap selanjutnya
2. Identifikasi lapang yang dilakukan masih dalam batas mengambil foto udara dan pengecekan lapangan Kawasan SKT-NKT dengan masuk ke dalam Kawasan hutan mengambil titik koordinat untuk mendapatkan peta indikatif serta dokumentasi tutupan hutan yaitu foto tutupan hutan. Selain peta indikatif, dalam proses ini petani swadaya dan masyarakat diharapkan sudah menyusun peta Kawasan SKT-NKT secara partisipatif sebagai patokan awal bagi petani dan masyarakat (baseline) sehingga dapat dicocokkan antara peta partisipatif dan peta indikatif.
3. Musyawarah menggunakan metode participative rural appraisal (PRA) atau penilaian desa partisipatif. Partisipasi ini tujuannya untuk mendapatkan kompromi yang dapat diterima seluruh warga desa tentang penggunaan lahan local dan praktik pengelolaan, dengan rencana manajemen yang disepakati dimana disaat yang sama juga menjadi sumber penghidupan masyarakat.
4. Pengembangan rencana pengelolaan dan pemantauan. Tahapan ini diharapkan dapat menghasilkan model perencanaan dan pemantauan besama, pengelolaan dan pemulihan Kawasan SKT-NKT (bila ada) dan pengelolaan sumber penghidupan di Kawasan SKT-NKT

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Ujicoba Toolkit NKT-SKT dilakukan di 2 desa yaitu desa Embala kecamatan Parindu dan desa Lape kecamatan Kapuas, kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pelaksanaan ujicoba dilakukan sejak tanggal 9 Desember – 19 Desember 2019

BAB 2 PELAKSANAAN KEGIATAN UJICOBA CHECKLIST AREA STOK KARBON TINGGI (SKT) DAN NILAI KONSERVASI TINGGI (NKT)

Kegiatan ujicoba Checklist HCSA dan HCV dilaksanakan di dua desa yaitu Desa Embala dan Desa Lape. Berdasarkan foto satelit dua desa ini menjadi contoh representatif untuk ujicoba toolkit HCSA karena memiliki luasan hutan yang tutupannya relatif besar yang dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit.

Studi Kasus 1 : Desa Embala, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau

Perjalanan menuju desa Embala ditempuh sekitar 30 menit menggunakan motor dari ibukota kecamatan Parindu, dari jalan utama Sanggau-Pontianak. Sepintas, sepanjang perjalanan menelusuri jalan poros, tanaman sawit menjadi pemandangan utama. Sering sekali ditemukan pohon sawit menjadi tanaman perdu yang ditaman di depan rumah. Secara umum, desa Embala adalah desa administratif yang terletak di kecamatan Parindu kabupaten Sanggau. Sebelah utara dan barat berbatasan dengan PTPN, sebelah selatan berbatasan dengan desa Pandu Raya. Sebelah timur berbatasan dengan KKPA. Masyarakat desa Embala dihuni oleh suku dayak sub suku Dayak. Meski demikian, penduduk dari luar kalimantan seperti Jawa, Sumatera dan Sulawesi juga bermukim disini. Buktinya, beraneka macam makanan seperti yang disajikan di RM. Padang, atau RM lamongan, aneka bakso cukup merepresentasikan kehadiran masyarakat dari luar suku dayak. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, khususnya petani sawit.



Foto (atas): assesment dengan desa terkait tujuan dari kegiatan HCSA



Foto : (kiri) Tim SPKS sementara membagi kelompok yang masuk ke dalam hutan Rimba besar dalam 4 kelompok; (kanan) Tim SPKS sementara melakukan kalibrasi alat GPS



Foto : salah satu jalan masuk (entrance point) menuju Rimba Besar harus melewati perkebunan sawit KKPA (kredit kepada koperasi primer untuk Anggotanya)



Foto : Rimba besar berbatasan langsung dengan area perkebunan milik perusahaan dan lahan perkebunan masyarakat. Lihat : ladang digunakan masyarakat untuk menanam padi ladang saat pohon sawit masih kecil.
Lokasi : Desa Embala



Foto : Petani padi ladang yang tim temui saat hendak mengidentifikasi area perbatasan antara hutan dan lahan pertanian/perkebunan masyarakat. Lokasi : Desa Embala



Foto : (kiri) Seorang pengurus adat menuliskan nama-nama tanaman obat dan buah-buahan. (Tengah) buah tanaman tingkas untuk obat disentri dan diare (kanan) daun rere dipakai untuk membungkus nasi.



Foto : (kiri) Tim SPKS Nasional bersama warga (tim jaga hutan); (kanan) salah satu tim jaga hutan berdiri di samping pohon kayu belian



Foto : Batas Hutan dan Perkebunan Sawit masyarakat ditandai dengan tanda merah (cat merah) di pohon.




Foto : Tutupan Hutan di Rimba Besar, Desa Embala. Diambil tanggal 14 Desember 2019

Dalam proses di lapang, tim melakukan penelusuran ke salah satu hutan di kawasan APL yang berada di desa Embala. Menurut penuturan ketua adat, terdapat 3 hutan yang sampai saat ini masih terus dijaga oleh masyarakat setempat yaitu hutan rimba besar (hutan terbesar), rimbah Mahpai, rimba Dori baung, rimba Dori Ntant. Penelusuran hutan dan pengambilan titik koordinat masih terbatas pada hutan rimba besar. Hasil satelit dari titik-titik koordinat yang diambil memeperkirakan luasan hutan adalah 334 ha. Meskipun hutan ini tergolong sebagai kawasan APL tapi diakui masyarakat sebagai hutan adat.




Foto : Peta hutan (rimba Besar) dari foto citra satelit setelah tim mengambil empat (4) titik menggunakan GPS.




Foto : Peta partisipatif yang dibuat oleh masyarakat desa Embala setelah dilakukan identifikasi di lapang (rimba besar) terkait batas-batas hutan, sumber-sumber daya yang ada di dalam hutan, serta potensi-potensi yang ada di dalam hutan.

Dari Peta partisipatif di atas, dapat dilihat bahwa hutan rimba besar dengan perkiraan luasan mencapai 344 hektar dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit. Hutan yang masuk dalam area definitif Desa Embala memiliki potensi yang besar untuk dijaga dan dilestarikan. Dalam musyawarah, masyarakat mendaftarkan berbagai jenis tanaman obat dan tanaman pangan yang masih terus dijaga oleh masyarakat setempat dengan nama lokal yang mereka ketahui.




Foto : daftar tanaman sebagai bahan obat tradisional dan bahan makanan untuk masyarakat





Foto : Pertemuan bersama masyarakat desa Embala, mengidentifikasi batas desa dan sumber-sumber daya dalam hutan

Informasi Penting dan Tantangan dalam menjaga Hutan (Desa Embala)

Status kawasan hutan desa Embala adalah kawasan APL. Status ini melegalkan sewaktu-waktu hutan ini bisa dialihfungsikan menjadi peruntukan lain misal untuk lahan perkebunan. Meski dalam prakteknya masih ada pihak-pihak yang melakukan pembalakan hutan, merambah hutan, sampai saat ini masyarakat masih terus menjaga kelangsungan secara adat yaitu sebagai hutan adat masyarakat desa Embala. Pemanfaatan hutan hanya sekedar mengambil hasil hutan seperti buah yang jatuh, tanaman obat dan makanan dengan sepengetahuan dan seizin pengurus hutan dan desa. Tim Adat Penjaga hutan bertugas untuk menjaga hutan supaya hasil hutan tidak dicuri, dan jika ditemukan tindakan yang melanggar ketentuan pemanfaatan hutan maka akan dikenai sanksi adat. Salah satu sanksi yang paling berat adalah sanksi moral yaitu dianggap bukan bagian dari masyarakat desa dan atau entitas adat, atau jika yang paling berat yaitu diusir dari komunitas.

Hanya saja, dalam prakteknya, hutan yang dianggap sebagai hutan adat oleh masyarakat desa Embala sampai saat ini belum secara hukum disahkan sebagai hutan adat. Sehingga kemungkinan pengalihfungsian dari hutan menjadi peruntukan lain bisa saja terjadi. Saat tim SPKS Nasional dan SPKS Sanggau melakukan pengecekan di lapang, serta wawancara dengan pihak setempat, ternyata sampai saat ini belum dilakukan pengukuran untuk menegaskan berapa luasan dari kawasan hutan yang ada di desa Embala. Sekiranya dengan pengukuran tersebut, maka menjadi satu pegangan untuk ditindaklanjuti sebagai bahan penetapan hutan adat desa Embala.

Studi kasus 2 : Dusun Lape, Desa Lape Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau

Desa Lape terbentuk dari Sub Suku Dayak Pangkodant. Sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia, Sub Suku Dayak Pangkodant ini sudah membentuk pemukiman yang disebut Laman/Ompu. Keberadaan pemukiman Sub Suku Dayak Pangkodant ini sering kali berpindah-pindah dari satu Ompu ke Ompu lainnya. Pada saat bermukim di Tembawang Kodant terjadi peperangan Sub Suku Dayak Pangkodant dengan sub suku dayak lainnya. Karena itu, mereka kemudian berpindah tempat pemukiman lagi. Tembawang Kodant yang ditinggal oleh Sub Suku Dayak Pangkodant tersebut kemudian disebut Tembawang Alah (Alah dalam bahasa Sub Suku Dayak Pangkodant berarti "KALAH"). Dari Tembawang Kodant/Tembawang Alah, Sub Suku Dayak Pangkodant sebagian besar menyebar bermukim ke Tembawang Da'i (Pal 17 sekarang). Tetapi ada juga kelompok masyarakat yang melaman (bermukim) ke Sanjan dan Nyandang (selanjutnya disebut Sub Suku Dayak Kodant Sebiau); ada juga kelompok masyarakat yang menyebar bermukim Kelisek (Dusun Berancet sekarang), ke Keladau (Dusun Keladau sekarang), Sei Mawang dan Embaong. Ada juga kelompok masyarakat yang melaman di Lape (sekitar Sungai Lape). Masyarakat yang melaman di Tembawang Da'i kemudian berpindah lagi menyebar ke Sei Mawang, Embaong, Sajan, Nyandang dan Empoyang dan Sungai Lape.

Setelah Negara Republik Indonesia merdeka tahun 1945, sebutan Laman/Ompu yang menjadi pemukiman Sub Suku Dayak Pangkodant berubah menjadi Kampung. Pemimpinnya disebut Kepala Kampung. Masing-masing pemukiman Sub Suku Dayak Pangkodant memiliki pemimpin yang disebut Macan.

Salah satu kampung yang memiliki perkembangan cukup pesat adalah Kampung Lape. Kata "LAPE" sebenarnya tidak memiliki arti khusus. Kata LAPE yang digunakan oleh Sub Suku Dayak Pangkodant untuk memberi nama kampung ini sebenarnya berasal dari nama kayu "APE" yang tumbuh di tepi salah satu sungai yang ada di kampung tersebut. Menurut penuturan beberapa orang tua yang masih hidup sampai sekarang, perubahan kata "APE" menjadi "LAPE" sebenarnya karena pengaruh kata "LOVE" yang dalam bahasa Inggris berarti "CINTA". Kata "LOVE" ini sering diucapkan para Misionaris Gereja Katolik yang menyebarkan ajaran Agama Katolik di kampung tersebut. Karena "akhir" kata "APE" dan "LOVE" sangat mirip maka kemudian masyarakat menambahkan huruf "L" pada kata "APE". Menurut beberapa penuturan orang tua, LAPE adalah pertemuan CINTA (LOVE) antara LAKI-LAKI dan PEREMPUAN.

Dalam perkembangan selanjutnya, Kampung Lape menjadi Pusat Kegiatan Sub Suku Dayak Pangkodant karena terletak di tengah-tengah wilayah kampung yang didiami oleh Sub Suku Dayak Pangkodant lainnya. Demikian juga, Pusat Pemerintahan Desa juga berada di Kampung Lape ini.

Kampung berubah menjadi Desa secara definitif terbentuk tahun 1987 dan Kepala Kampung Lape otomatis menjadi Kepala Desa. Luas wilayah Desa Lape yang meliputi 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun Lape, Dusun Berancet dan Dusun Keladau berkisar ± 8804 KM. Luas wilayah per dusun belum dapat dihitung karena belum dilakukan pengukuran ulang. Titik koordinat Desa Lape berada pada garis lintang E

110*30*06.8* dan garis bujur N 00*08*12.5*. Berdasarkan arah mata angin maka Desa Lape berbatasan dengan: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sei Mawang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sei Batu, Sebelah Timur berbatasan dengan Lingkungan Embaong Kelurahan Bunut, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Desa Sebara.

Tata guna lahan Desa Lape sebagai berikut:

No	Pemanfaatan	Luas	Keterangan
1	Pemukiman	± 173 Ha	Pemukiman Dusun Lape, Berancet dan Keladau
2	Sawah	± 680 Ha	Di Lape, Berancet dan Keladau
3	Kebun Kelapa Sawit Perusahaan	± 2.000 Ha	PT ASP, PT ASL, PTPN 13
4	Kebun Kelapa Sawit Masyarakat	± 1.250 Ha	
5	Kebun Karet Unggul dan Lokal	± 1.750 Ha	
6	Lahan Pertanian lainnya	± 1.450 Ha	Ladang, Kebun Sayur, Kebun Ubi dan lain-lain
7	Hutan Adat. Tanah Ulayat dan Tembawang Buah	± 1.500 Ha	Rimba Sayu, Rimba Tawang Sei Sia, Rimba Libok Cucot dan Tanah Adat Sengarau, Rimba Dori Bulan, Rimba Setapang

Desa Lape terdiri dari tiga (3) dusun, yaitu Dusun Lape, Dusun Berancet dan Dusun Keladau. Jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 17 RT yang tersebar pada 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun Lape sebanyak 7 RT, Dusun Berancet sebanyak 6 RT dan Dusun Keladau sebanyak 4 RT

Secara etnisitas, sebagian besar masyarakat Desa Lape ber-etnis Dayak, yaitu sebanyak 2.827 orang atau 95,25% dari jumlah penduduk. Secara lengkap data penduduk berdasarkan etnis dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

No	Etnis	Jumlah Orang	%
1	Dayak	2827	95,25%
2	Melayu	24	0,81%
3	Tiong Hoa	22	0,74%
4	Jawa	63	2,12%
5	Sunda	5	0,17%
6	Batak	5	0,17%
7	Bugis	4	0,13%
8	Padang	6	0,20%
9	Flores	12	0,40%
Jumlah		2968	100%

Lembaga Adat Desa

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
Pengurus Adat Dusun Lape:			
1	Cosmas Ameng	Ketua	2017 – 2022
2	Abang Dangkol	Sekretaris	2017 – 2022
3	Muksianus	Bendahara	2017 – 2022
Pengurus Adat Dusun Berancet:			
1	Yulianus Pianus	Ketua	2017 – 2022
2	Petrus Uret	Wakil Ketua	2017 – 2022
Pengurus Adat Dusun Berancet:			
1	Hendrikus Sudar	Ketua	2017 – 2022
2	M. Miyon	Wakil Ketua	2017 – 2022
3	Nyadik	Sekretaris	2017 – 2022
4	Ibil	Bendahara	2017 – 2022
5	Albinus	Anggota	2017 – 2022



Foto : Assesment dengan pihak desa terkait kegiatan HCSA yang akan dilakukan di desa Lape, dusun Lape



Foto : Berfoto bersama sebelum menuju ke Hutan Sayu



Foto : Tim saat berada di dalam kawasan hutan adat, Hutan Sayu



Foto : Tutupan Hutan Sayu, difoto dari bawah




Foto : Peta Kawasan Hutan dilengkapi dengan batas hutan dan lokasi perkebunan rakyat dan perusahaan. Luas perkiraan hutan yang diambil titik dari tim SPKS berkisar 615 Ha



Foto : (kiri) Salah satu buah yang tumbuh di dalam hutan Sayu, digunakan sebagai tumbuhan obat. (kanan) hutan sayu berbatasan langsung dengan perkebunan kelapa sawit milik PT. ASL (agro sukses lestari)



Foto : Pertemuan membahas sumber daya hutan, dan identifikasi sumber-sumber daya yang penting yang ada di hutan

SDA / POTENSI HUTAN	ANCAMAN	PENGLOLAAN
1. AIR - RESAPAN AIR - SUMPAH - CARIAN	Pencemaran air akibat sisa plastik yang ada	Hutan adalah sebagai sumber / sumber pengisian air di desa / desa sekitar yg masih ada yg bisa digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga. (Lubang) Gg. Batah akan sangat baik dalam hal pemukiman lain
2. KAYU	Perambahan liar - Pembukaan lahan & dibakar - dibakar	Larangan Pergerakan / Pergerakan Tanah ulayat dan hutan adat - Perambahan - Pembukaan / pembukaan lahan - Kependudukan - Perambahan / pembukaan lahan adat (Pajak) hutan - Perambahan / pembukaan lahan adat
3. ROTAN	Pencemaran dan sampah / limbah / mangkuk / dll	- Dampak dari sampah - sampah plastik / logam / kertas (Cagar) - sampah bisa berdampak buruk / daya rusak
4. (KAYU)	Pencemaran air / pencemaran hutan - Nyeram	Udara di sekitar yg ada (kayu) dan masih banyak pembukaan
5. TANAMAN - Tengkalang - Daun pala (susu) - Tanaman adat: Bawang - Tumbuhan		
6. Hewan - Orang hutan	Seorang sudah dibakar	

Foto : Masyarakat Mengidentifikasi sumber daya yang ada di hutan, ancaman dan pengelolannya

Informasi Penting dan Tantangan dalam menjaga Hutan

Sebagai 'orang luar' yaitu bukan penduduk lokal, selalu ada tantangan dalam tahap memperkenalkan maksud dan tujuan diadakannya kegiatan seperti ini. Mereka (masyarakat) menyimpan banyak pertanyaan bisa pertanyaan positif, bisa juga tidak. Salah satu pertanyaan dasar yang ditanyakan adalah apa tujuan kami datang ke tempat ini. Hal ini karena ada anggapan bahwa justru pihak luar yang akan mengambil hutan ini. Salah satu warga menuturkan saat kami melakukan pertemuan di gedung balai desa adalah, "sebelumnya kami dibilang merusak hutan dan menjadi aktor pembawa asap akibat pembakaran hutan. Sekarang kami diminta menjaga hutan untuk dijaga sehingga udara bersih dikirim kepada orang luar". Pernyataan ini bukannya pernyataan sederhana, tapi sangat kritis karena dalam hal ini masyarakat dianggap aktor yang merusak hutan, tapi pada kesempatan yang lain masyarakat diminta untuk menjaga hutan sebagai sumber kehidupan, menjaga ekosistem dan kelangsungan hutan. Oleh karena itu kegiatan seperti ini akan lebih bermakna jika sasaran sebenarnya bukan hanya untuk menjaga hutan tapi juga untuk memberikan pemahaman yang tepat bahwa hutan adalah sumber kehidupan yang harus dijaga dan dilestarikan terlebih dahulu oleh masyarakat yang hidup di sekitar hutan.

Seperti halnya dengan apa yang terjadi di desa Embala, perkara status kawasan hutan Rimba Sayu sebagai bagian dari APL seharusnya bisa diperuntukan untuk penggunaan lain seperti perkebunan. Hanya saja sampai saat ini masyarakat dusun lape masih terus menjaga supaya hutan tidak dialihfungsikan meskipun saat ini status kawasan sebagai hutan adat belum disahkan sebagai hutan adat. Selain itu konflik kepentingan dari beberapa pihak dari dalam desa yang justru menjadi kelemahan dalam menjaga dan mengelola hutan sebagai hutan adat, seharusnya dimaknai sebagai hutan adat suku dayak pangkodant bukan sebagai hutan adat dusun Lape saja. Sehingga semua masyarakat yang menyebut diri sebagai masyarakat suku dayak pangkodant adalah berhak dan bertanggungjawab menjaga hutan tersebut.

Selain sebagai entitas suku dayak pangkodant, secara khusus perempuan seharusnya dimunculkan dalam usaha pelestarian dan perlindungan hutan dan bukan hanya laki-laki. Dependensi atau kelekatan terhadap hutan misalnya tanaman obat sering kali lebih dekat hubungannya dengan perempuan. Begitu juga sumber makanan yang adanya di hutan, dimana lokasi dalam hutan, tentu dipahami oleh perempuan. Oleh karena itu untuk seterusnya terkait menjaga dan melestarikan hutan sebagai sumber kehidupan bukan hanya perkara laki-laki tapi juga seluruh entitas masyarakat, termasuk perempuan.

Catatan tambahan sebagai refleksi dari lapang

Dibawah ini beberapa poin penting yang mencakup kompleksitas yang ada dilapang terkait teknis pelaksanaan dan hal-hal social, ekonomi, budaya lainnya yang dihadapi di lapang:

<u>Pemetaan Masalah</u>	<u>Alternatif Solusi</u>
<p><u>Masalah Umum</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Lapang: Mempertimbangkan waktu yang sangat terbatas, Penyampaian maksud kedatangan tim dan penyesuaian jadwal kunjungan lapang dengan pihak desa terkesan sedikit mendesak waktu masyarakat/desa 2. Kesiapan Tim SPKS: Keterbatasan pengetahuan teknis dalam penentuan SKT-NKT dimana pada penyusunan rencana kegiatan awal seharusnya bekerjasama dengan tim teknis (expert). Sehingga keabsenan tim teknis jelas menyebabkan terbatasnya data dan informasi serta kebingungan dalam proses di lapang yang membutuhkan pengetahuan teknis dalam memperoleh informasi yang diharapkan 3. Kooridinas Tim SPKS daerah dan SPKS Nasional: Pada proses di lapang, Tim SPKS daerah berperan sebatas pendamping yang memerantarai SPKS nasional dan Pihak desa yang seharusnya SPKS nasional dan daerah bekerjasama 	<p>Untuk tahap selanjutnya sebaiknya ada rentan waktu yang cukup untuk menginformasikan kepada pihak desa terkait kegiatan ini, missal berkoordinasi dengan SPKS daerah untuk membantu penyampaian ke pihak desa sehingga masyarakat bisa memberikan waktu yang tepat dalam mengikuti proses dari awal hingga selesai</p> <p>Tim teknis (expert) bersama-sama dengan tim pendamping SPKS mempersiapkan strategi lapang</p> <p>Menciptakan diskusi yang endalam terkait maksud dan tujuan kegiatan ini serta sasaran berserikat sehingga baik tim spks nasional maupun daerah dapat membantu masyarkat dalam hal pengorganisasian</p>

<p>karena nantinya Peran SPKS secara kelembagaan yaitu mengarahkan agar petani swadaya melek terhadap pentingnya berserikat.</p> <p>4. Keterbatasan Bahasa: Dalam proses diskusi, tim cukup kesusahan menyampaikan maksud dan tujuan menggunakan kalimat-kalimat yang dapat dimengerti secara umum oleh masyarakat desa.</p>	<p>Tim SPKS daerah membantu proses komunikasi dengan masyarakat setempat</p> <p>Meminimalkan kosakata yang canggih atau memberi pengertian lanjutan terkait istilah-istilah baru</p>
<p>Desa Embala</p> <p>1. Perburuan liar masih sering terjadi meskipun menurut pihak desa telah dibuat tim penjaga hutan yang anggotanya adalah pengurus adat</p> <p>2. Sejarah tenurial: hak tenurial secara adat diakui sebagai milik masyarakat adat tapi asal usul kepemilikan hutan dan kerentanan terhadap alih fungsi lahan masih mungkin terjadi karena tidak adanya legalitas hutan</p> <p>3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hewan yang dilindungi (critical endangered/ CR)</p> <p>4. Masyarakat belum paham dengan tujuan konsep penjagaan hutan yang ditawarkan lewat berbagai program perlindungan hutan seperti SKt-NKT</p> <p>5. Belum ditemukan teknik budidaya tanaman sawit yang saat ini diterapkan oleh masyarakat desa sehingga secara konkrit proses penyampaian Teknik GAP dan K3 belum didiskusikan Bersama petani. Selain itu belum ditemukan cerita terkait kehadiran sawit dan rantai distribusi sawit masyarakat</p>	<p>Pihak desa berharap diterbitkannya SK Hutan Adat.</p> <p>Mengaktifkan kembali/ mengoptimalkan kerja tim penjaga hutan selain mungkin dapat diberikan insentif kepada tim penjaga hutan</p> <p>Perlu dilakukan audiensi antara dusun untuk memperjelas asal usul kepemilikan hutan dan kejelasan legalitas</p> <p>Memberi pemahaman terhadap masyarakat secara mendalam tentang jenis-jenis sepsis yang dilindungi</p> <p>Memperkenalkan konsep perlindungan terhadap hutan lewat penyampaian informasi yang lebih sederhana tapi secara konkrit dapat dipahami masyarakat</p> <p>Memaksimalkan wadah sosialisasi untuk merangkum Teknik budidaya dan rantai distribusi sawit masyarakat setempat</p>

<u>Des Lape</u>	
1. Masih ada konflik antar dusun terkait status kepemilikan hutan adat	Dibutuhkan upaya yang lebih keras khususnya dari pihak pemerintah desa untuk menangani masalah-masalah spesifik terkait desa, kelembagaan dan status kawasan
2. Masih ada silang pendapat tentang pernah /tidaknya dilakukan pemetaan hutan	
3. Masih ditemukan aktivitas penebangan liar di hutan dan belum ada reaksi dari perangkat desa	sda
4. Pemerintah masih kesulitan dalam melanjutkan diskusi dengan masyarakat terkait upaya mendaftarkan hutan sayu sebagai hutan adat (SK hutan adat)	sda
5. Masyarakat desa lape masih tergolong baru dalam usaha kelapa sawit sehingga sebagian besar belum paham kaitan antara hutan dan sawit	Memberi pemahaman tentang konsep berserikat
6. Tingkat Pendidikan rata-rata masyarakat dusun Lape cukup tinggi sehingga masyarakat berpikir kritis. Salah satunya pertanyaan tentang maksud kedatangan pihak luar seperti yang sementara dilakukan SPKS. Hanya saja dengan kecenderungan Pendidikan yang tinggi kesulitan yang ditemukan adalah menemukan titik tengah dalam menyatukan pendapat karena cenderung tidak mengindahkan masukan dari orang/pihak lain.	Penyampaian maksud yang lebih konkret sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dan salah persepsi dari masyarakat contohnya insentif apa yang mungkin didapat oleh masyarakat.

Bab 3 Penutup

Pada akhirnya, uji coba panduan ini diharapkan dapat mencapai hal penting yaitu

1. Menjadi pedoman praktis bagi petani swadaya yang hendak menerapkan pendekatan SKT-NKT pada areal perkebunannya;
2. Menjadi dokumen rujukan bagi pendamping ahli yang akan melakukan verifikasi data lapangan pasca penerapan oleh petani swadaya
3. Sebagai pedoman untuk menjaga hutan masyarakat sebagai hutan adat yang terus dijaga dan dilestarikan.